

SECURITY SERVICE AGREEMENT

1. **PT. Dairi Prima Mineral**, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, yang berkantor pusat di Menara Bakrie Lantai 6 & 10, Jl. HR Rasuna Said, Kompleks Rasuna Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan 12940, dalam hal ini diwakili oleh Ma Jin Ping, selaku Direktur, dan dengan demikian berhak bertindak untuk dan atas nama PT.Dairi Prima Mineral[---] (selanjutnya disebut “DPM”); dan
1. **PT. Dairi Prima Mineral**, a limited liability company duly established and organized under the laws of the Republic of Indonesia, having its office at Bakrie Tower, 6th & 10th floor, JL. HR Rasuna Said, Kompleks Rasuna Epicentrum, Kuningan, South Jakarta 12940 [---], in this matter represented by Ma Jin Ping [---], as a Director, and therefore is authorized to act for on behalf of PT.Dairi Prima Mineral[---] (hereinafter referred to as “DPM”); and

2. **PT., *****

DPM dan Penyedia Jasa selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “**Para Pihak**”, dan masing-masing disebut sebagai “**Pihak**”.

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu:

- A BAHWA, DPM adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan timah dan seng yang memerlukan jasa keamanan untuk di lokasi Kab. Dairi, Kec. Silima Pungga-pungga, Paronggil., atau lokasi lain, yang disampaikan dari waktu-kewaktu oleh DPM, yang dimiliki atau dikuasai oleh DPM dalam menunjang aktivitas bisnisnya.
- B BAHWA, Penyedia Jasa adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa keamanan yang menyediakan tenaga keamanan handal dalam menjalankan kegiatan usahanya dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia:
- C BAHWA, DPM bermaksud untuk menggunakan, dan Penyedia Jasa bermaksud untuk menyediakan untuk DPM Jasa sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran A terlampir dalam Perjanjian Jasa ini dengan tunduk pada syarat dan ketentuan yang ada dalam Perjanjian Jasa ini.

DENGAN DEMIKIAN, berdasarkan hal-hal tersebut, Para Pihak menyetujui sebagai berikut:

2. **PT., *****

DPM and the Service Provider are hereinafter collectively referred to as the “**Parties**”, and individually referred to as the “**Party**”.

WITNESSETH

- A WHEREAS, DPM is a company engaged in Lead & Zinc minning located at Dairi Regency, Silima Pungga-pungga district, Paronggil [---], or such other location as further advised by DPM from time to time, being owned or controlled by DPM in order to support its business activities.
- B WHEREAS, the Service Provider is a company engaged in security service which provide reliable security forces in performing their business activities and does not contravene with applicable legal provisions in Indonesia:
- C WHEREAS, DPM intends to use, and the Service Provider intends to provide to DPM the Services as described in the Appendix A attached hereto, subject to terms and conditions contained herein.

NOW THEREFORE, based on the foregoing, the Parties hereby agrees as follows:

1. DEFINISI DAN PENGERTIAN

1.1 Kata-kata dan istilah yang digunakan dalam Perjanjian Jasa ini memiliki arti yang sama dan mengacu pada Perjanjian Jasa ini atau kecuali Perjanjian Jasa ini menentukan lain.

- a. **“Area Jasa”** atau **“Lokasi Kerja”** adalah lokasi atau tempat pada atau di luar Gedung dimana Jasa atau Pekerjaan dilakukan oleh Personil sesuai dengan Lampiran B dan bertempat di area kerja DPM.
- b. **“Daftar Hadir”** adalah daftar kehadiran atas setiap Personil atas Jasa yang dilakukan dan harus diisi oleh Personil setiap hari dan disupervisi oleh Penyedia Jasa, dimana formatnya dibuat oleh Penyedia Jasa dan disetujui oleh DPM.
- c. **“Dokumen Jasa”** adalah Perjanjian Jasa dan Lampiran A dan Lampiran B bersama dengan Lampiran-lampiran lainnya.
- d. **“Gedung”** adalah bangunan yang dimiliki dan dikelola oleh DPM dan berlokasi di wilayah kontrak karya dan wilayah Proyek PT.Dairi Prima Mineral yang berada di Kab. Dairi, Kec.Silima Pungga-pungga, Paronggil, dan sekitarnya.
- e. **“Informasi Rahasia”** memiliki arti sebagaimana diatur dalam Pasal 6.1 Perjanjian Jasa ini.
- f. **“Jangka Waktu Jasa”** memiliki arti sebagaimana diatur dalam Pasal 3.1 Perjanjian Jasa ini.
- g. **“Jasa”** atau **“Jasa-jasa”** atau **“Pekerjaan”** adalah hal-hal atau kegiatan-kegiatan pengamanan yang wajib untuk dilaksanakan oleh Penyedia Jasa atas permintaan DPM, sesuai dengan ruang lingkup

1. DEFINITION AND INTERPRETATION

1.1 Words and expression used in this Service Agreement shall have the meanings and refers to this Service Agreement or unless this Service Agreement defines otherwise.

- a. **“Service Area”** or **“Work Location”** shall mean the location or place in or outside the Building where the Service or Work is conducted by the Personnel in accordance with Appendix B and took place at the working premises of DPM.
- b. **“Attendance List”** shall mean the list of attendance of each Personnel for the Service rendered and must be filled in by the Personnel everyday and supervised by the Service Provider, which format is prepared by the Service Provider and approved by DPM.
- c. **“Service Document”** shall mean the Service Agreement and Appendixes A and B together with other Appendixes.
- d. **“Building”** shall mean the building owned and managed by DPM and domiciled at the contract of work area and the Project area of PT.Dairi Prima Mineral in the Dairi Regency, Silima Pungga-pungga district, Paronggil and its surroundings [--].
- e. **“Confidential Information”** shall have the meaning as set forth in the Article 6.1 of this Service Agreement.
- f. **“Service Period”** shall have the meaning as set forth in the Article 3.1 of this Service Agreement.
- g. **“Service”** or **“Services”** or **“Work”** shall be the matters or activities of security that must be performed by the Service Provider upon the request of DPM in accordance with the scope of service as contained in Appendix A and

sebagaimana tertuang di dalam jasa dan dapat dirubah sewaktu-waktu oleh DPM apabila dianggap perlu demi tercapainya pengamanan yang maksimum di Lokasi Kerja, perubahan mana akan disampaikan dan diinformasikan kepada Penyedia Jasa.

- h. **“Nilai Jasa”** memiliki arti sebagaimana diatur dalam Lampiran D.
 - i. **“Personil”** adalah petugas keamanan atau pihak atau orang yang diberikan tugas oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi dan memenuhi standard mutu yang baik di bidang pengamanan untuk melaksanakan Jasa sesuai dengan Perjanjian Jasa ini dan merupakan karyawan yang memiliki hubungan kerja dengan Penyedia Jasa.
 - j. **“Perjanjian Jasa”** adalah Perjanjian Jasa Penyediaan Keamanan ini termasuk Lampiran A, Lampiran B bersama dengan Lampiran-lampirannya yang ditandatangani oleh Para Pihak pada Tanggal Efektif.
 - k. **“Tanggal Efektif”** adalah tanggal kapan Perjanjian Jasa ditandatangani oleh Para Pihak.
- 1.2 Kecuali dinyatakan atau ditentukan lain dalam Perjanjian Jasa ini, Para Pihak sepakat bahwa setiap pengertian, definisi atau istilah dalam Perjanjian Jasa ini memiliki pengertian dan arti yang sama dengan definisi dan istilah sebagaimana diatur di dalam Perjanjian Jasa ini beserta lampiran-lampirannya.

2. RUANG LINGKUP JASA

- 2.1 Dengan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dimaksud di dalam Perjanjian Jasa ini, Penyedia Jasa setuju untuk menyediakan Jasa kepada DPM antara lain penyediaan keamanan, untuk mendukung aktivitas DPM, dan DPM setuju untuk menggunakan Jasa dari Penyedia Jasa

may be subject to change at any time by DPM if deemed necessary for the sake of maximum security in the Work Location, which change shall be conveyed and informed to the Service Provider.

- h. **“Service Fee”** shall have the meaning as set forth in Appendix D.
 - i. **“Personnel”** shall mean the security officer or party or person given the tasks by the Service Provider having the qualification and fulfilling the good quality standard in security matters to render the Service in accordance with this Service Agreement and is the employee having the employment relationship with the Service Provider.
 - j. **“Service Agreement”** shall be this Security Service Agreement including Appendixes A, B together with the Appendixes signed by the Parties on the Effective Date.
 - k. **“Effective Date”** shall mean the date when the Service Agreement is signed by the Parties.
- 1.2 Unless stated or stipulated otherwise in this Service Agreement, the Parties agree that any interpretation, definition or terminology in this Service Agreement has the same interpretation and meaning as those set forth in this Service Agreement as well as its appendixes.

2. SCOPE OF SERVICES

- 2.1 Subject to terms and conditions contained herein, the Service Provider agrees to provide the Services to DPM among others security service to support DPM’s activities, and DPM agrees to use such Services from the Service Provider for the Service Period as

	untuk Jangka Waktu Jasa seperti yang dicantumkan dalam Pasal 3 Perjanjian Jasa ini.		specified in Article 3 of this Service Agreement.
2.2	Penyedia Jasa wajib melaksanakan Jasa berdasarkan Perjanjian Jasa ini dengan baik secara professional serta wajib memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh DPM dari waktu ke waktu.	2.2	The Service Provider shall be obliged to render the Service set out hereunder in professional manner as well as shall fulfill the quality standard stipulated by DPM from time to time.
2.3	Kewajiban-kewajiban Penyedia Jasa dalam Perjanjian Jasa ini akan di atur secara terperinci dalam Lampiran A Perjanjian Jasa ini.	2.3	The obligations of the Service Provider on this Service Agreement shall be set out in detail in Appendix A of this Service Agreement.
3.	JANGKA WAKTU JASA	3.	SERVICE PERIOD
3.1	Penyedia Jasa wajib untuk melaksanakan Jasa selama [3] tahun, terhitung sejak tanggal [--] atau sejak Tanggal Efektif (mana yang lebih awal terjadi) sampai dengan tanggal [-] (“Jangka Waktu Jasa”), tanpa mengurangi kewenangan DPM untuk mengakhiri Perjanjian Jasa ini, sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Perjanjian Jasa ini.	3.1	Service Provider shall be obliged to render the Service for [3] years as of [--] or since the Effective Date (whichever occurs earlier) until [-] (“Service Period”), without prejudice to the authority of the DPM to terminate this Service Agreement in accordance with the termination provisions of the Service Agreement in Article 9 hereof.
3.2	DPM berhak untuk memperpanjang Jangka Waktu Jasa dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Penyedia Jasa selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya Jangka Waktu Jasa yang baru. Perubahan tersebut akan dituangkan dalam suatu amandemen atau addendum Perjanjian Jasa yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Jasa ini dan wajib untuk dipenuhi oleh Penyedia Jasa.	3.2	DPM shall be entitled to extend the Service Period with prior written notice to the Service Provider at the latest 30 (thirty) working days before the validity of the new Service Period. Such change shall be set out in an amendment or addendum to the Service Agreement being the inseparable part of the Service Agreement and shall be fulfilled by the Service Provider.
4.	HAK DAN KEWAJIBAN	4.	RIGHTS AND OBLIGATIONS
4.1	Hak dan kewajiban DPM dalam Perjanjian Jasa ini adalah sebagai berikut:	4.1	The rights and obligations of DPM under this Service Agreement, are as follows:
	a. DPM berhak untuk menerima laporan harian, mingguan, dan bulanan mengenai hasil kinerja pengamanan oleh Penyedia Jasa.		a. DPM is entitled to receive daily, weekly, and monthly reports on the performance results of the securing by the Service Provider.

<p>b. DPM berhak atas kondisi yang aman dan teratur di lingkungannya, termasuk di dalam dan sekitar Gedung.</p>	<p>b. DPM is entitled to safe and orderly conditions at its site, including in or surrounding the Building.</p>
<p>4.2 Hak dan kewajiban Penyedia Jasa sebagaimana diatur dalam Lampiran A Perjanjian Jasa ini.</p>	<p>4.2 The rights and obligations of Service Provider are set out under the Appendix A of this Service Agreement.</p>
<p>5. NILAI JASA DAN MEKANISME PEMBAYARAN</p>	<p>5. SERVICE FEE AND PAYMENT MECHANISM</p>
<p>5.1 Para Pihak sepakat bahwa Nilai Jasa dan mekanisme pembayarannya adalah sebagaimana diatur pada Lampiran D.</p>	<p>5.1 The Parties are covenanted that the Service Fee and the payment mechanism shall be as set forth in Appendix D.</p>
<p>5.2 Dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Jasa ini, Para Pihak sepakat bahwa Nilai Jasa tidak akan berubah karena sebab apapun di dalam Perjanjian Jasa (baik karena perubahan Jangka Waktu Jasa atau perubahan jumlah Personil), kecuali ditentukan lain berdasarkan kesepakatan secara tertulis Para Pihak dan perubahan perekonomian serta peraturan pemerintah.</p>	<p>5.2 By taking into account the terms in this Service Agreement, the Parties agree that the Service Fee shall not change due to any reason in the Service Agreement (either due to the change of the Service Period or change of Personnel quantity) unless stipulated otherwise based on the covenant in writing by the Parties economic changes and government regulations.</p>
<p>5.3 Apabila pelaksanaan Jasa dihentikan oleh DPM, maka pembayaran atas bagian dari Nilai Jasa akan ditagihkan penuh dilakukan berdasarkan perkembangan Jasa terakhir pada bulan dilakukannya penghentian Jasa atau diakhirnya Perjanjian Jasa ini.</p>	<p>5.3 If the Service is terminated by the DPM, payment of part of the Service Value will be charged in full based on the latest Service developments in the month the Services are terminated or the Service Agreement is terminated.</p>
<p>5.4 Mekanisme pembayaran</p>	<p>5.4 The payment method: paid monthly according to actual manpower, no down payment.</p>
<p>6. KERAHASIAAN INFORMASI</p>	<p>6. CONFIDENTIAL INFORMATION</p>
<p>6.1 Masing-masing Pihak, selama jangka waktu Perjanjian Jasa ini dan selanjutnya, akan menjaga kerahasiaan dari isi Perjanjian Jasa ini dan seluruh Informasi Rahasia milik Pihak lainnya atau milik Afiliasi-Afiliasinya (secara keseluruhan) yang berkaitan dengan Perjanjian Jasa ini (“Informasi Rahasia”). Dalam hal Perjanjian Jasa ini akan berakhir, maka masing-masing Pihak akan segera menyerahkan kepada Pihak lainnya semua dokumen tertulis, termasuk salinan-salinan</p>	<p>6.1 Each Party, during the term of this Service Agreement and onwards, shall maintain confidentiality of the content of this Service Agreement and all the Confidential Information owned by the other Party or its Affiliates (as whole) in relation to this Service Agreement (“Confidential Information”). In the event of this Service Agreement shall expire, each Party hereto shall promptly deliver to the other Party of all written documents, including copies thereof</p>

yang menyatakan Informasi Rahasia milik Pihak lain dan tidak akan lagi menggunakannya, serta akan memastikan bahwa Informasi Rahasia tersebut tidak akan digunakan oleh karyawan-karyawan, agen-agen, atau kontraktor dari Pihak yang menyerahkan.

6.2 Masing-masing Pihak akan menjaga kerahasiaan dari isi Perjanjian Jasa ini dan tidak akan memberitahukan bagian-bagian atau seluruh ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Jasa ini kepada pihak ketiga, tanpa persetujuan tertulis dari Pihak lainnya, kecuali dalam hal masing-masing Pihak perlu memberitahukan kepada pihak ketiga, auditor, konsultan atau pemberitahuan tersebut merupakan tindakan yang wajib dilakukan berdasarkan undang-undang, peraturan atau kebijakan pemerintah yang berlaku, dan pihak ketiga, auditor dan konsultan tersebut telah setuju dan ikut serta untuk menjaga kerahasiaan dari isi Perjanjian Jasa ini.

6.3 Dalam hal Penyedia Jasa terbukti tidak menjaga kerahasiaan sebagian atau seluruh hal yang seharusnya dirahasiakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini dengan cara apapun, maka Penyedia Jasa bersedia untuk memberikan ganti rugi kepada DPM berupa sejumlah uang sebesar perhitungan kerugian yang besarnya akan ditentukan oleh DPM berdasarkan perhitungan yang sewajarnya atas kerugian material dan/atau moril yang diderita oleh DPM, dan untuk itu Penyedia Jasa bersedia bertanggung jawab di hadapan pihak yang berwajib dan/atau diajukan ke pengadilan yang berwenang.

6.4 Penyedia Jasa wajib menyebabkan Personil untuk menjaga kerahasiaan setiap Informasi Rahasia berdasarkan Perjanjian Jasa ini, dan wajib menyebabkan Personil untuk menandatangani suatu perjanjian kerahasiaan atas setiap Informasi Rahasia milik dan dianggap rahasia oleh DPM.

7. PERNYATAAN DAN JAMINAN

stating a Confidential Information owned by the other Party and shall no longer use it, and shall ensure that such Confidential Information shall not be used by employees, agents or contractor of the Party having provided so.

6.2 Each Party shall keep confidentiality of the contents of this Service Agreement and shall not disclose any part or all of provisions contained herein to the third party, without prior written consent from the other Party, except in the event where each Party needs to disclose to the third party, auditor, consultant or that disclosure is an action being required under laws, regulations or government policy, and those third party, auditor and consultant has agreed and covenanted to maintain the confidentiality hereof.

6.3 In the event Service Provider was proven to not maintain in any way confidentiality of part or all matters which shall be kept confidential as referred to in this Article, the Service Provider shall provide compensation to DPM in the form of money in the value of the calculated loss of which amount shall be determined by DPM based on the reasonable calculation in respect of material and/or immaterial loss suffered thereby, and for that the Service Provider shall be responsible for before the authorities and/or being claimed in a competent court.

The Service Provider shall cause the Personel to maintain the confidentiality of the Confidential Information based on this Service Agreement, and shall cause the Personel to sign a confidentiality agreement for any Confidential Information owned and deemed confidential by DPM.

7. REPRESENTATIONS AND WARRANTY

- | | | | |
|-----|--|-----|--|
| 7.1 | <p>Penyedia Jasa menyatakan dan menjamin kepada DPM bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyedia Jasa adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan secara sah menurut Hukum Negara Republik Indonesia, dan telah memperoleh segala persetujuan, perijinan dan rekomendasi yang diperlukan berdasarkan ketentuan anggaran dasarnya atau ketentuan lainnya yang berlaku dan mengikat untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Jasa ini. b. Penyedia Jasa telah memiliki dan memenuhi serta menjaga tetap berlaku atau tidak dicabut seluruh perizinan, persetujuan dan/atau pendaftaran yang diwajibkan sesuai pada bidangnya oleh dan dari lembaga pemerintah yang berwenang, dan oleh karenanya berwenang untuk menyediakan dan melaksanakan Jasa sesuai dengan ketentuan Perjanjian Jasa ini dan setiap perubahan dan/atau perpanjangannya. c. Penyedia Jasa dalam menandatangani atau melaksanakan Perjanjian Jasa ini telah memenuhi ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak akan menyebabkan dilanggarnya suatu perikatan dengan pihak ketiga dalam bentuk apapun dimana Penyedia Jasa turut serta sebagai pihak di dalamnya, dan menyebabkan kerugian kepada DPM untuk menanggung seluruh gaji, tunjangan dan ongkos Personil atau pegawai Penyedia Jasa. Penyedia Jasa wajib membebaskan, melepaskan, dan mengganti rugi DPM sepenuhnya dari setiap tuntutan/ klaim atau permasalahan hukum yang timbul akibat tuntutan dari pihak ketiga dan lembaga pemerintah yang berwenang. | 7.1 | <p>The Service Provider represents and warrants to DPM that:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. The Service Provider is a limited liability company established validly in accordance with the laws of the Republic of Indonesia, and has obtained all consents, approvals and recommendations required based on the provision of its articles of association or other applicable and binding provision to sign and perform this Service Agreement. b. The Service Provider has obtained and fulfilled as well as maintained valid or not having been revoked all licenses, consents and/or registry according to its business field by and from a government institution, and therefore is authorized to provide and perform the Service in accordance with the provision of this Service Agreement and any changes and/or extension thereto. c. The Service Provider in executing or performing this Service Agreement has complied all provisions in accordance with applicable law, and shall not cause any violations of an agreement with third party in any form to which the Service Provider is a party, and cause losses to DPM in bearing all the salaries, allowances and expenses of the Personnel or the Service Provider's employees. The Service Provider shall entirely release, indemnify and discharge DPM from and against any claim or lawsuit of third party and other authorized government institutions. |
|-----|--|-----|--|

- d. Penyedia Jasa dalam menandatangani atau melaksanakan Perjanjian Jasa ini telah berkomitmen memenuhi ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan - ketentuan tentang ketenagakerjaan, yaitu pemenuhan atas kewajiban:
- d.1. Pajak Penghasilan karyawan
 - d.2. BPJS Ketenagakerjaan
 - d.3. BPJS Kesehatan
 - d.4. WLKP (Wajib Laporkan Ketenagakerjaan Perusahaan) ke Disnaker setempat.
- e. Penyedia Jasa dalam menandatangani atau melaksanakan Perjanjian Jasa ini telah berkomitmen untuk melakukan Pelaporan statistik tenaga kerja secara rutin bulanan kepada DPM (divisi HR) dengan format yang akan ditentukan kemudian oleh pihak HR DPM. Dalam hal menyampaikan laporan bulanan ini Penyedia Jasa wajib menyertakan bukti-bukti atas pemenuhan kepatuhan seperti tersebut pada poin 7.1.d.
- f. Penyedia Jasa dalam menandatangani atau melaksanakan Perjanjian Jasa ini telah berkomitmen untuk tidak melakukan dan atau melakukan pembiaran terhadap tim atau afiliasinya dalam praktek ilegal dan atau praktek-praktek tidak terpuji menurut norma-norma adat, budaya, kesopanan dan kepatutan menurut standar wilayah setempat, di Indonesia, maupun lingkungan kerja industri secara umum.
- d. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat anggaran dasar selain anggaran dasar yang diperlihatkan dan/atau ditunjukkan oleh Penyedia Jasa kepada DPM, yang dibuat sebelum Perjanjian Jasa ini ditandatangani, yang memuat perubahan susunan pengurus perseroan, dan/atau perubahan lainnya yang mengakibatkan Perjanjian Jasa ini menjadi cacat hukum, maka Penyedia
- d. The Service Provider in executing or performing this Service Agreement has committed to comply all provisions in accordance with applicable law including manpower regulation compliances.
Comply to the followings:
- d.1. Manpower Income Tax
 - d.2. BPJS Ketenagakerjaan (manpower)
 - d.3. BPJS Kesehatan (Helath)
 - d.4. WLKP (regular compliance for reporting manpower to Manpower Department Office).
- e. The Service Provider in executing or performing this Service Agreement has committed to do regular monthly reporting about manpower statistic to DPM (HR division) in provided format by HR DPM. In complying the report The Service Provider is obliged to attach proven evidence of compliance to mentioned point 7.1.d.
- e. The Service Provider in executing or performing this Service Agreement has committed Not to do and or Do Not let any of its team members or its affiliates to do any illegal acts and or dishonorable practices reflect negligence or violating local and or Indonesia and or normal working industrial culture, customs and appropriateness.
- d. If later in the future there shall be articles of association other than those disclosed and/or provided by the Service Provider to DPM, made before this Service Agreement issued, which shall include amendments in the composition of corporate management, and/or other amendments resulting in this Service Agreement become legally invalid, the Service Provider shall be

Jasa akan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala klaim ganti kerugian dan/atau perkara perdata dan/atau perkara pidana yang timbul karenanya.

- e. Penyedia Jasa tidak telah atau sedang tersangkut perkara perdata dan/atau perkara pidana yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha dan keabsahan berlakunya Perjanjian Jasa ini.
- f. Penyedia Jasa bertanggungjawab penuh untuk dirinya dan tindakannya sendiri atas segala sesuatu yang menyangkut hubungan hukumnya dengan Personil maupun pegawai Penyedia Jasa dan untuk pihak ketiga manapun, sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Jasa ini. Oleh karenanya Penyedia Jasa dengan ini melepaskan dan membebaskan DPM dari segala tuntutan, klaim, permintaan ganti kerugian, biaya dan ongkos yang timbul dari atau sehubungan dengan hubungan kerja sama dalam bentuk apapun dengan Penyedia Jasa dan hubungan kerja antara Personil dan Penyedia Jasa.
- g. Setiap Personil sehat secara jasmani dan rohani, telah mengikuti dan lulus setiap pelatihan dan pendidikan yang diperlukan sebagai penjaga keamanan, dan tidak memiliki catatan kriminal apapun atau tidak pernah dihukum berdasarkan suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

7.2 DPM menyatakan dan menjamin kepada Penyedia Jasa bahwa:

- a. DPM adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan secara sah menurut Hukum Negara Republik Indonesia, dan telah memperoleh segala persetujuan yang diperlukan berdasarkan ketentuan anggaran dasarnya atau ketentuan lainnya yang

responsible entirely for any compensation claims and/or civil matters and/or criminal cases arising therefrom.

- e. The Service Provider has not involved in any civil case and/or criminal case that may affect the business activities and the validity of this Service Agreement.
- f. The Service Provider is fully responsible for their own and their actions in respect of their legal relationship with the Personnel and employees of the Service Provider and for any third party, in connection with the performance of this Service Agreement. Therefore, the Service Provider hereby release and discharge DPM from and against all claims, demands of compensation, fees, expenses and or wages in relation to or arising out of the cooperation in any form with the Service Provider dan working relationship between the Personnel and the Service Provider.
- g. Each Personnel is physically and mentally healthy, has completed and passed any training required for a security personnel, and has no any criminal record or has not been indicted based on a binding court decision.

7.2 DPM represents and warrants to the Service Provider that:

- a. DPM is a limited liability company established validly in accordance with the laws of the Republic of Indonesia, and has obtained all consents required based on the provision of its articles of association or other applicable and binding provision to sign and perform this Service Agreement.

berlaku dan mengikat untuk melaksanakan Perjanjian Jasa ini.

- b. DPM akan melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan Perjanjian Jasa, dengan ketentuan Penyedia Jasa juga telah penuh melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Jasa.

8. EVALUASI JASA PADA PENYEDIA JASA

Dalam kinerja layanan Penyedia Jasa, DPM berwenang untuk mengevaluasi kinerja layanan Penyedia Jasa, dan Penyedia Jasa wajib untuk melakukan setiap tindakan, termasuk namun tidak terbatas memberikan informasi yang benar, memanggil atau mengumpulkan Personil(-Personil), yang diperlukan, menurut pertimbangan DPM, dalam proses evaluasi kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Evaluasi Harian

Evaluasi yang dilakukan oleh DPM pada kinerja harian Penyedia Jasa. Dalam hal menurut penilaian DPM, dalam kinerja layanan, Penyedia Jasa telah gagal melaksanakan kewajiban dan Jasa berdasarkan Perjanjian Jasa ini, DPM berhak menyampaikan surat peringatan I, yang akan diajukan ke surat peringatan II dan III jika Penyedia Jasa tidak meningkatkan kinerja pelayanan. Setelah dikeluarkannya surat peringatan III, DPM berhak untuk mengakhiri Perjanjian Jasa ini dengan tanpa mengenyampingkan hak DPM untuk menuntut kerugian, biaya dan ongkos sesuai dengan Perjanjian Jasa ini.

- b. Evaluasi tiga bulanan

Evaluasi yang dilakukan oleh DPM atas kinerja Penyedia Jasa selama 3 (tiga) bulan terakhir berdasarkan laporan

- b. DPM will make payment in accordance with provisions of the Service Agreement, provided that the Service Provider has fully performed its obligations under the Service Agreement.

8. SERVICE EVALUATION ON THE SERVICE PROVIDER

In the performance of the Service Provider's services, DPM has the authority to evaluate the performance of the Service Provider's services, and the Service Provider shall take action, including but not limited to giving a correct information, summon or convene Personel(s), which is, based on DPM's consideration, required for the process of the performance evaluation under the following conditions:

- a. Daily Evaluation.

Evaluation performed by DPM on daily performance of the Service Provider. In the event that according to DPM's assessment, in the performance of the services, the Service Provider has failed to perform its obligation and the Service based on this Service Agreement, DPM is entitled to deliver warning letter I, which will be followed by warning letters II and III if the Service Provider does not improve the service performance. After the issuance of warning letter III, DPM is entitled to terminate this Service Agreement without prejudice to the right of DPM to claim any losses, expenses and costs based on this Service Agreement.

- b. Trimonthly evaluation

Evaluation performed by DPM on the Service Provider's performance during the last 3 (three) months based on

bulanan yang disampaikan oleh Penyedia Layanan. Jika menurut penilaian DPM, kinerja layanan yang diberikan oleh Penyedia Layanan tidak sesuai dengan SOP atau ketentuan dalam Perjanjian Jasa ini, DPM berhak untuk menghentikan Perjanjian Jasa dengan tanpa mengenyampingkan hak DPM untuk menuntut kerugian, biaya dan ongkos sesuai dengan Perjanjian Jasa ini.

monthly reports submitted by the Service Provider. In the event that according to the assessment of DPM, the performance of the services provided by the Service Provider is not consistent with the SOP or the provisions of this Service Agreement, DPM shall be entitled to terminate the Service Agreement without prejudice to the right of DPM to claim any losses, expenses and costs based on this Service Agreement..

9. PENGAKHIRAN PERJANJIAN JASA

9. THE TERMINATION OF SERVICE AGREEMENT

9.1 Perjanjian Jasa ini akan berakhir setelah berakhirnya Jangka Waktu Jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dari Perjanjian Jasa ini.

9.1 This Service Agreement shall end after the expiration of Service Period as provided for in Article 3 of this Service Agreement.

9.2 DPM secara sepihak berhak menghentikan Perjanjian Jasa ini dengan pemberitahuan 30 (tiga puluh) hari sebelum hari berlakunya berakhirnya Perjanjian Jasa.

9.2 DPM is entitled to unilaterally terminate this Service Agreement with 30 (thirty) days' notice prior to the effective day of expiration of the Service Agreement.

9.3 DPM dapat menghentikan Perjanjian Jasa secara seketika secara sepihak jika Penyedia Jasa:

9.3 DPM may terminate the Service Agreement instantaneously unilaterally in case that the Service Provider:

- i. Gagal melaksanakan kewajibannya atau melanggar salah satu atau semua persyaratan dalam Perjanjian Jasa ini.
- ii. Memberikan pernyataan dan/atau dokumen yang salah atau tidak sesuai dengan kenyataan dan menyesatkan.
- iii. Dinyatakan bangkrut atau dalam keadaan bangkrut atau memberikan penundaan kewajiban pembayaran hutang oleh instansi yang berwenang.
- iv. Tunduk pada penyitaan sebagian besar atau seluruh aset di bawah perintah pengadilan atau keputusan.
- v. Jika berdasarkan hasil evaluasi 6 (enam) bulan, Penyedia Jasa tidak

- i. Fails in performing their obligations or violates any or all of the terms of this Service Agreement.
- ii. Provides statements and/or documents which are incorrect or not in accordance with reality and misleading.
- iii. Is declared bankrupt or in a state of bankruptcy or granted delays in debt payment obligations by authorized agencies.
- iv. Is subject to confiscation of most or all of the assets under court order or decision.
- v. In case that based on the 6 (six)-month evaluation results, the Service Provider

melaksanakan kewajibannya berdasarkan penilaian DPM.

fails to perform their obligation under the assessment of the DPM.

- vi. Dalam hal setelah dikeluarkannya Surat Peringatan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Penyedia Jasa tidak memperbaiki kinerja layanan.

- vi. In the event that after the issuance of the Warning Letter III as referred to in Article 8, the Service Provider does not improve the performance of the service.

10. SANKSI

10. SANCTION

- 10.1 Jika terjadi kehilangan dan/atau kerusakan barang atau aset DPM, Para Pihak akan bersama-sama menyelidiki penyebab kerugian dan/atau kerusakan dan/atau mengajukan penyelidikan ke pihak yang berwenang.

- 10.1 In case of loss of and/or damage to goods or assets of the DPM, the Parties will jointly investigate the cause of the loss and/or damage and/or submit the investigation to the authorized parties.

- 10.2 Dalam hal hilangnya dan/atau kerusakan pada aset DPM (termasuk kematian orang) terbukti disebabkan oleh kelalaian atau kesengajaan Penyedia Jasa atau Personil dalam menjalankan layanan selama jam kerja di Lokasi Kerja dan dalam Jangka Waktu Jasa, Penyedia Jasa berkewajiban untuk mengganti kepada DPM setiap kerugian yang dinilai atas kerugian dan/atau kerusakan barang/aset dan membayar setiap ongkos, biaya, dan pengeluaran yang diperlukan untuk memulihkan kerugian tersebut.

- 10.2 In the event that the loss of and/or damage to the assets of DPM (or loss of someone's life) is proven to be caused by the negligence or fraud of the Service Provider or Personel in carrying out the service during working hours at Work Location and within the Service Period, the Service Provider shall be liable to pay to DPM any losses in value of at the loss of and/or damage to the goods/assets, and to pay any costs, fees and expenses required for recovery of such damages

- 10.3 Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 di atas dikurangkan langsung dari Nilai Jasa yang harus dibayar oleh DPM kepada Penyedia Jasa yang besarnya harus disesuaikan dengan nilai kerugian or kerusakan yang diderita DPM pada kasus per kasus dasar dan/atau dengan persetujuan Para Pihak.

- 10.3 The indemnity as referred to in paragraph 2 above shall be deducted directly from the Service Fee which shall be paid by DPM to the Service Provider of which amount shall be adjusted to the value of loss or damage suffered by DPM on case-by-case basis and/or by the agreement of the Parties.

- 10.4 Sepanjang dapat dibuktikan, Penyedia Jasa bertanggung jawab atas setiap kerugian yang dialami oleh DPM akibat perbuatan melanggar hukum, tata tertib maupun peraturan lainnya yang berlaku di lingkungan Area Jasa, yang dilakukan oleh Personil. Pertanggungjawaban tersebut tidak mengurangi hak DPM untuk menyerahkan

- 10.4 So long it is proven, the Service Provider shall be responsible for any loss suffered by DPM due to the act violating the law, order and other regulation prevailed within the Service Area environment, committed by the Personnel. Such accountability shall not prejudice the right of DPM to request the further investigation and examination to such

penyelidikan maupun penyidikan lebih lanjut terhadap pelanggaran hukum tersebut pada pihak yang berwajib. Penyedia Jasa dengan ini menyatakan ketidakberatan atas hal tersebut.

law infringement to the competent authority. The Service Provider hereby declares its non objection to such thing.

11. KEADAAN KAHAR

11. FORCE MAJEUR

11.1 Keadaan Kahar adalah kejadian yang mengakibatkan tertunda atau terhentinya pelaksanaan dan penyelesaian Perjanjian Jasa ini disebabkan oleh bencana alam, banjir, kebakaran, wabah, perang, pemberontakan, kerusuhan, peraturan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan pelaksanaan Perjanjian Jasa ini dan yang sepenuhnya memiliki hubungan langsung dengan pelaksanaan Perjanjian Jasa.

11.1 Force Majeure is events which result in pending or cessation of the implementation and settlement of this Service Agreement caused by of natural disasters, floods, fires, epidemics, state of war, insurrection, riots, government regulations or policies which do not allow the execution of Service Agreement and which entirely has direct relationship with the implementation of the Service Agreement.

11.2 Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana disebutkan pada Pasal 11.1 di atas, Pihak yang terhalang akan memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya Keadaan Kahar tersebut dengan sarana komunikasi yang tercepat tersedia, dengan merinci keadaan-keadaan yang dipercaya oleh Pihak terhalang tersebut sebagai Keadaan Kahar dan perkiraan jangka waktu berlakunya. Pihak terhalang akan melakukan upaya-upaya yang wajar untuk mengatasi Keadaan Kahar tersebut.

11.2 In the event of a circumstance as mentioned in Article 11.1 above occurs, the hindered Party shall notify in writing to the other Party not later than 1x24 (one times twenty four) hours since the occurrence of the Force Majeur by the fastest means of communication available, describing the circumstances trusted as Force Majeur by the hindered Party and the estimation of period during which the hindered Party will make reasonable efforts to overcome that Force Majeur.

11.3 Dalam hal tidak ada pemberitahuan tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 11.3 di atas, maka keadaan tersebut tidak akan dianggap sebagai Keadaan Kahar dan masing-masing Pihak tetap melanjutkan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Jasa ini.

11.3 In the event of no written Article 11.3 above, such circumstance shall not be considered as a Force Majeur and each Party shall keep continuing their obligations according to this Service Agreement.

12. PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

12. NOTIFICATION AND CORRESPONDENCE

12.1 Para Pihak sepakat bahwa setiap komunikasi terkait dengan Perjanjian Jasa akan dilakukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan melalui bentuk pemberitahuan, surat menyurat, permintaan, dan/atau informasi-informasi lain seperti itu. Masing-masing Pihak mencantumkan nama

12.1 Each Party agrees that each communication in respect of the Service Agreement shall be in writing and in *Bahasa Indonesia* in the form of notification, correspondence, and/or other information as such. Each Party shall include the name of the addressee, address, number of telecommunication devise below

Pihak yang dituju, alamat, nomor alat telekomunikasi di bawah ini yang dinyatakan sah dan berlaku sebagai media penghubung, yakni sebagai berikut:

i. **DPM**
PT. Dairi Prima Mineral

Untuk perhatian: [--]

[--]

Telp./Fax: [--]

ii. **PT.**

as stated valid and enforceable as liaison person, namely as follows:

i. **DPM**
PT. Dairi Prima Mineral

Attention: [--]

[--]

Telp./Fax: [--]

ii. **Service Provider**
PT.

12.2 Setiap perubahan alamat dan/atau nomor alat komunikasi dari salah satu Pihak harus diberitahukan secara tertulis kepada Pihak yang lain. Dalam hal salah satu Pihak yang alamat dan/atau nomor alat komunikasinya berubah tidak memberitahukan secara tertulis kepada Pihak yang lainnya, maka segala pemberitahuan dan komunikasi yang dikirim secara tertulis melalui alamat atau nomor komunikasi dalam Pasal ini di atas dianggap sah dan diterima.

12.2 Any change of address and/or number of communication device of the Parties shall be notified in writing to the other Party. In the event that the Party's address and/or number of communication device changed has not notified in writing to the other Party, all notices and communications being sent in writing via the address or number of communication in this Article above shall be considered valid and received.

13. PENGALIHAN

Masing-masing Pihak dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh ketentuan dalam Perjanjian Jasa ini kepada pihak ketiga tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak yang lainnya.

13. TRANSFER

Each Party is prohibited to assign the provision in this Service Agreement to the third party in part or in whole without prior written consent from the other Party.

14. PERUBAHAN PERJANJIAN

Setiap perubahan dan atau penambahan terhadap Perjanjian Jasa (maupun lampirannya) harus mendapat persetujuan oleh Para Pihak dan dibuat serta ditandatangani Para Pihak dalam bentuk Amandemen atau Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Jasa.

14. AMENDMENT

Any changes and or supplement tp the Service Agreement (as well as the Appendixes) shall obtain consent by the Parties and made and signed thereby in the form of Amendment or Addendum which is an integral part of the Service Agreement.

15. HUKUM YANG BERLAKU

15. GOVERNING LAW

Perjanjian Jasa dibuat, ditafsirkan, dilaksanakan dan tunduk berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

This Service Agreement is made, construed, implemented and abide under the laws of the Republic of Indonesia.

16. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

16. DISPUTE SETTLEMENT

16.1 Apabila terjadi perselisihan/sengketa antara Para Pihak mengenai penafsiran dan/atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan Perjanjian Jasa, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan oleh Para Pihak dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat berdasarkan azas kekeluargaan dengan kewajiban untuk menuangkan kesepakatan tersebut dalam akta pemberesan (*acquit et decharge*) dan akta perdamaian (akta *van dading*).

16.1 In the event of dispute between the Parties concerning the interpretation and/or implementation of the provisions in the Service Agreement occurred, the dispute shall be resolved by the Parties by way of deliberation to reach a consensus with the obligation to make that consensus into a deed of settlement (*acquit et release*) and deed of peace (*deed van dading*).

16.2 Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.1 di atas tidak tercapai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dimulainya musyawarah, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta sesuai dengan ketentuan dan/atau prosedur penyelesaian perselisihan yang berlaku pada BANI.

16.2 If a settlement by way of deliberation referred to Article 16.1 above fails within 30 (thirty) days from the date of commencement of deliberations, the dispute shall be resolved through the Indonesian National Arbitration Board (BANI) at Jakarta in accordance with the provisions and/or dispute resolution procedures BANI applies.

17. KETIDAKBERLAKUAN PERJANJIAN

17. SEVERABILITY

17.1 Dalam hal terdapat suatu ketentuan dalam Perjanjian Jasa ini menjadi tidak berlaku karena suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka ketidakberlakuan ketentuan tersebut tidak mengakibatkan batalnya Perjanjian Jasa ini, kecuali ketentuan yang bersangkutan. Para Pihak telah menyetujui dan mengikatkan diri serta wajib untuk membuat dan menandatangani ketentuan yang baru untuk menggantikan ketentuan yang telah tidak berlaku tersebut, dengan suatu atau lebih ketentuan yang sah dan berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dalam suatu addendum Perjanjian Jasa ini.

17.1 In case of any provision of this Service Agreement is or become null and void due to the prevailing law in Indonesia, the invalidity of such provision shall not result in the invalidation of this Service Agreement, save for the relevant provision. The Parties have agreed and committed as well as obliged to make and sign a new provision to replace such provision of so invalid, with one or more provisions which are valid and enforceable in accordance with statutory provisions in force in Indonesia, in an addendum to this Service Agreement.

17.2 Dalam hal di kemudian hari diketahui bahwa Perjanjian Jasa ini bertentangan dengan

17.2 In the case in a later day found that the Service Agreement contradicted with the

suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan karenanya Perjanjian Jasa ini menjadi tidak berlaku, maka Para Pihak saling menyetujui untuk merubah dengan perjanjian yang sesuai serta sejalan dengan maksud peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

prevailing law in Indonesia and caused this Service Agreement is invalid, the Parties agree to modify with an agreement in accordance and concurrent with the purpose of the relevant Law.

18. BAHASA

Perjanjian Jasa (termasuk lampiran-lampirannya) dibuat dalam 2 (dua) versi yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, masing-masing berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terdapat perbedaan interpretasi/penafsiran diantara keduanya, maka versi Bahasa Indonesia dianggap berlaku dan resmi.

18. LANGUAGE

The Service Agreement (including its appendixes) is made in two (2) versions, *Bahasa Indonesia* and English, each is valid and have the same legal force. In case of differences in interpretation between the two, the *Bahasa Indonesia* version shall prevail.

19. LAIN-LAIN

19.1 Setiap amandemen, penambahan atau penurunan isi dari Perjanjian Jasa ini akan diatur kemudian dalam addendum yang disepakati oleh Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Jasa ini dan mengikat Para Pihak.

19. MISCELLANEOUS

19.1 Any amendment, addition to or decrease of the contents of this Service Agreement shall be governed thereafter in an addendum agreed upon by the Parties and form an integral part of this Service Agreement and be binding on the Parties.

19.2 Jika suatu atau beberapa ketentuan dalam Perjanjian Jasa ini tidak berlaku, tidak sah, atau tidak dapat dilaksanakan sesuai hukum atau putusan yang berlaku, maka keabsahan, legalitas dan keabsahan persyaratan lain yang tercantum dalam Perjanjian Jasa ini tidak akan terpengaruh atau terhalang kecuali ditentukan lain oleh pihak yang berwenang. Para Pihak harus menyiapkan dokumen tambahan untuk memberlakukan ketentuan di sini yang dinyatakan tidak sah, tidak sah atau tidak dapat diterapkan. Jika ketentuan tersebut tidak dapat dibatalkan, Para Pihak dapat memilih untuk melanjutkan Perjanjian Jasaini tanpa persyaratan atau mengakhiri Perjanjian Jasa ini.

19.2 In the event that any or more of the provisions of this Service Agreement are invalid, unlawful, or unenforceable under applicable law or judgment, the validity, legality and enforceability of any other terms contained in this Service Agreement shall not be affected or deterred unless otherwise specified by the authorized party. The Parties shall prepare additional documents in order to enforce the provisions herein which are declared invalid, unlawful or unenforceable. If such provisions are irrevocable, the Parties may choose to continue this Service Agreement without such terms or terminate this Service Agreement.

20. PENUTUP

20.1 Perjanjian Jasa ini menggantikan semua ikatan/penunjukan/perjanjian dan/atau

20. CLOSING

This Service Agreement shall replace all cooperation/appointments/contracts and/ or

pemahaman Para Pihak mengenai pokok permasalahan dalam Perjanjian Jasa ini. Oleh karena itu, semua ikatan/ penunjukan/ perjanjian/ pemahaman sebelumnya, bila ada, baik secara lisan maupun tertulis antara Para Pihak hapus dengan sendirinya karena Perjanjian Jasa ini.

understandings of the Parties regarding the basic issue of this Service Agreement. Therefore, all previous cooperation/ appointments/ agreements/ understandings, if any, either verbally or in writing between the Parties shall be by law annuled because of this Service Agreement.

20.2 Segala ketentuan dan syarat-syarat Perjanjian Jasa berlaku serta mengikat Para Pihak yang menandatangani, pengganti-penggantinya serta mereka yang memperoleh keuntungan dari padanya.

20.2 All terms and conditions of the Service Agreement shall be valid and binding to the Parties who signed it, their successors also those benefit from it.

SEBAGAI BUKTI, perjanjian ini dibuat dalam dua salinan asli, dengan materai yang cukup, masing-masing Pihak mendapatkan duplikat yang memiliki kekuatan hukum yang sama, ditandatangani oleh masing-masing Pihak.

IN WITNESS WHEREOF, this agreement is prepared in two original copies, with sufficient duty stamp, each Party obtaining a duplicate having equal legal force, signed by each Party.

PT DAIRI PRIMA MINERAL

PT


Direktur Utama

Direktur Utama

LAMPIRAN A
(APPENDIX A)
Ruang Lingkup Jasa / Scope of Services

1. Penyedia Jasa wajib menempatkan Personil dengan jumlah sebagaimana diatur dalam Lampiran B pada Area Jasa untuk melakukan dan menjaga pengamanan sesuai dengan kebutuhan dan rencana pengamanan.
 - a. Pengamanan Fisik

Pengamanan yang ditujukan terhadap pencegahan dengan menggunakan alat dan tindakan fisik terhadap gangguan, ancaman, maupun hambatan yang ditimbulkan oleh alam, manusia, teknis hewan dan lain-lain.
 - b. Pengamanan Non-Fisik

Segala usaha dan kegiatan untuk mengamankan instansi maupun industri atau kegiatan usaha DPM dari dan terhadap gangguan, ancaman, maupun hambatan yang terjadi di Area Jasa.
2. Penyedia Jasa wajib memastikan bahwa pengamanan yang dilakukan oleh Personil meliputi, namun termasuk tidak terbatas:
 - a. Pengamanan Fisik

The security intended to the prevention using the instrument and physical act against the disturbance, threat and obstacle caused by the nature, human, technical, animal and so forth.
 - b. Non Physical Security

All efforts and activities to defend the authority and industry or business of DPM against the disturbance, threat and obstacle onthe Service Area.
3. Penyedia Jasa wajib memastikan bahwa sifat dan cara pengamanan terdiri dari:
 - a. Pengamanan yang bersifat pencegahan (preventif), untuk melindungi Area Jasa terhadap gangguan, ancaman, maupun hambatan, dengan cara memberikan larangan dan/atau pembatasan yang dilakukan secara persuasif maupun paksaan.

The Service Provider shall be obliged to ensure that the nature and method of security shall consist of:
 - b. Pengamanan yang bersifat penanggulangan (represif), yang akan dilakukan apabila pengamanan yang bersifat pencegahan tidak berhasil. Dalam

The repressive security will be applied if the preventive security is not successful. In this matter the Personnel will settle the same according to the prevailing law.

hal ini Personil akan menyelesaikannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

4. Adapun hak dan kewajiban lain dari Penyedia Jasa, antara lain adalah:
 - a. Menyebabkan Personil untuk selalu mentaati jadwal dan jam kerja yang ditetapkan oleh DPM untuk pelaksanaan Jasa sesuai Perjanjian Jasa.
 - b. Melaksanakan Jasa sesuai Perjanjian Jasa dengan penuh rasa tanggung jawab dan memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh DPM.
 - c. Memberikan hak-hak setiap Personil yang dipekerjakan Penyedia Jasa termasuk namun tidak terbatas pada upah maupun tunjangan-tunjangan yang ada sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.
 - d. Menjamin bahwa setiap Personil yang ditugaskan untuk mematuhi seluruh peraturan tata tertib, standar operasi prosedur, dan peraturan-peraturan termasuk guidelines yang berlaku di lingkungan Area Jasa yang ditetapkan oleh DPM, yaitu:
 - i. Bertanggungjawab terhadap sistem pengamanan di Area Jasa;
 - ii. Mencegah terjadinya kebakaran, antara lain dengan menaati larangan merokok dalam lingkungan Area Jasa;
 - iii. Menaati peraturan mengenai keselamatan kerja yang berlaku di Area Jasa;
 - iv. Memakai seragam kerja dan bertingkah laku sopan dan pantas selama berada di lingkungan Area Jasa terhadap karyawan maupun relasi atau klien DPM.
 - v. Menaati larangan masuk ke tempat-tempat yang tidak diperbolehkan oleh DPM, kecuali atas permintaan tertulis DPM.
 - vi. Menjaga kebersihan dan ketertiban di
4. The other rights and obligations of the Service Provider, are among others:
 - a. Causing the Personel to adhere to the work schedule and hour stipulated by DPM for the Service according to the Service Agreement.
 - b. Performing the Service rendered hereunder will full responsibility and fulfilling the quality standard stipulated by DPM.
 - c. Providing the rights of each Personnel employed by the Service Provider including but not limited to the wage and allowances existed according to the prevailing manpower regulation.
 - d. Ensuring that each Personnel already assigned to obey all prevailing discipline regulation, standard operation procedure and regulations including guidelines in the Service Area environment stipulated by DPM namely:
 - i. Being responsible for the security system in the Service Area;
 - ii. Preventing the fire, among others by adhering the non smoking rules within the Service Area environment;
 - iii. Obeying the regulation on the work safety prevailed in the Service Area;
 - iv. Wearing the work uniform and being polite and decent during in the Service Area environment to the employees and relations or clients of DPM.
 - v. Adhering the prohibition to enter the places not permitted by DPM unless upon the written request from DPM.
 - vi. Maintaining the hygiene and

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> vii. lingkungan Area Jasa, antara lain dengan tidak mengotori lingkungan kerja, jalan dan tempat-tempat lain, baik di dalam maupun di luar lingkungan Area Jasa; viii. Menaati ketentuan mengenai larangan membawa atau mengambil barang milik DPM dan/atau Penyedia jasa dan/atau pihak ketiga lainnya tanpa terkecuali; x. Menyerahkan setiap barang milik pihak ketiga yang tertinggal di lingkungan Area Jasa kepada DPM; xi. Menaati ketentuan-ketentuan lain yang berlaku secara umum dan/atau sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. | <ul style="list-style-type: none"> vii. orderliness within the Service Area environment among others by not making the work environment, road and other places dirty, both within and outside the Service Area environment; viii. Adhering the terms on the prohibition to bring or take the property of DPM and/or Service Provider and/or other third party nothing excepted; x. Submitting any thing belong to the third party left in the Service Area environment to DPM. xi. Adhering to other terms prevailed in general and/or according to the prevailing legislation. |
| <ul style="list-style-type: none"> e. Menyediakan Personil bagi DPM berdasarkan permintaan tertulis dari DPM, permintaan mana diajukan oleh DPM 2 (dua) hari sebelum permintaan tersebut dilaksanakan. Dalam hal keadaan tertentu /urgensi atau sesegera mungkin yang membutuhkan personil pengamanan bagi DPM, penyedia jasa dapat sesegera mungkin untuk menyediakan pada hari yang ditentukan | <ul style="list-style-type: none"> e. Providing Personnel for DPM based on the written request of DPM, which request is filed by DPM 2 (two) days prior to the implementation of request. In the case of certain circumstances / urgency or immediately need security personnel for DPM, service providers can as soon as possible to provide on the specified day |
| <ul style="list-style-type: none"> f. Melakukan penggantian Personil tertentu berdasarkan permintaan tertulis dari DPM dalam waktu lambat 2x24 jam (dua kali dua puluh empat jam), yang disebabkan karena anggota Personil tersebut berdasarkan penilaian DPM tidak memenuhi kualifikasi atau target kerja yang ditetapkan oleh DPM dan/atau: <ul style="list-style-type: none"> i. Tidak melakukan tugas dengan baik; dan/atau ii. Tidak memiliki kondisi kesehatan yang prima; dan/atau iii. Melakukan tindakan kriminal (dalam segala bentuk); dan/atau | <ul style="list-style-type: none"> f. Replacing the certain Personnel based on the written request from DPM within at the latest 2x24 hours (twice of twenty four hours) because based on the evaluation of DPM the said Personnel fails to fulfill the work qualification or target stipulated by DPM and/or: <ul style="list-style-type: none"> i. Not performing the tasks properly; and/or ii. Not having the good health conditions; and/or iii. Committing the criminal act (in any terms); and/or |

- iv. Melanggar peraturan dan atau tata tertib yang berlaku di Area Jasa sebagaimana ditetapkan oleh DPM.
- g. Melaporkan kepada DPM atau pihak yang diberi kuasa oleh DPM atas setiap penggantian Personil yang dilakukan baik atas permintaan DPM dalam huruf f di atas maupun karena sebab lainnya.
- h. Bertanggung jawab sepenuhnya (termasuk dalam segi biaya atau perawatan atau kesehatan yang lainnya) terhadap setiap kecelakaan kerja yang dialami oleh setiap Personil yang terjadi di lingkungan Area Jasa.
- i. Bertanggung jawab melakukan pengecekan sampai dengan pengurusan atas kerugian atas setiap peristiwa kehilangan, kerusakan maupun kerugian yang terjadi di lingkungan Area Jasa pada waktu Personil bertugas, yang disebabkan oleh kelalaian maupun kesengajaan dari Personil tersebut, sepanjang unsur kelalaian maupun kesengajaan tersebut dapat dibuktikan oleh DPM.
- j. Bertanggung Jawab untuk memberikan bantuan hukum , perlindungan hukum, atau pendampingan hukum kepada Personil pengamanan yang terlibat permasalahan hukum pidana maupun perdata yang timbul sebagai akibat dalam melaksanakan tugasnya.
- k. Bertanggung jawab secara pribadi atau dengan kata lain tidak adanya pengalihan pertanggung jawaban hukum kepada pihak Pemakai Jasa (PT.DPM) apabila terjadi pelanggaran hukum di wilayah kerja ataupun diluar wilayah kerja yang disebabkan oleh penyedia jasa dan/atau personil penyedia jasa.
- l. Memberikan dan menyiapkan setiap Personil pelatihan dan mengikuti pelatihan yang diperlukan untuk petugas keamanan.

Penyedia Jasa wajib menyediakan Peralatan Pengamanan lengkap bagi setiap Personil yang menjalankan Jasa keamanan .

- iv. Violating prevailing regulation and or discipline order in the Service Area as stipulated by DPM.
- g. Reporting to DPM or a party authorized by DPM for any substitution of Personnel made both upon the request of DPM as in letter f above or due to other reason.
- h. Being fully responsible (including in the expenses sector or treatment or health) to any occupational accident suffered by any Personnel occurred within the Service Area.
- i. Being responsible to check the arrangement of the disadvantage for each occurrence of loss, damage or disadvantage within the environment of Service Area when the Personnel is on duty, due to the failure or negligence of such Personnel so long such element of failure and negligence can be proven by DPM.
- j. Responsible for providing legal assistance, legal protection, or legal assistance to security Personnel who are involved in criminal or civil law issues that arise as a result of carrying out their duties.
- k. Personally responsible or in other words there is no transfer of legal responsibility to the Service User (PT.DPM) in the event of a violation of the law in the work area or outside the work area caused by the service provider and / or service provider personnel.
- l. Providing and causing each of the Personnel a training or to complete a training required for a security officer.

The Service Provider shall be obliged to provide complete security equipment for each Personnel in the performance of the Services .

LAMPIRAN B
(APPENDIX B)
Area Jasa / Service Area

- A.** Area Jasa yang memuat tempat – tempat dan kawasan yang menjadi milik PT. Dairi Prima Mineral yang beralamat di [--] / *The Service Area shall include the places and all area which belong to PT. Dairi Prima Mineral which is located at [--]*

- B.** Peta (terlampir)/ *Map (as attached)*

LAMPIRAN C
(APPENDIX C)

Jadwal Kerja dan Jumlah Personil / *Personnel Amount and Working Schedule*

1. Jumlah Personil

Jumlah Personil yang wajib disediakan oleh Penyedia Jasa setiap hari 24 (Dua puluh empat) jam adalah sebanyak 120 (delapan puluh empat) orang, dimana salah satu atau beberapa orang merupakan warga yang berkedudukan di Kecamatan dimana Gedung berlokasi atau [--]

2. Jadwal Kerja

2.1 Hari dan jam kerja Personil dalam melaksanakan Jasa adalah hari dan jam kerja (termasuk giliran (*shift*)) yang ditentukan oleh Penyedia Jasa dan telah disetujui oleh DPM untuk kebutuhan operasional DPM, sesuai dengan Perjanjian Jasa ini.

2.2 Jumlah jam kerja dalam 1 (satu) minggu atau 7 (tujuh) hari adalah selama 168 (Seratus Enam Puluh Delapan) jam, dengan rincian dalam Lampiran ini.

1. Total Personnel

Total Personnel to procure by the Service Provider each day 24 (Twenty Four) hours shall be 120 (Eighty Four) persons, one or some of whom shall be a residents domiciled in the Building is located or [--].

2. Work Schedule

2.1 The working days and hours of Personnel in rendering the Service shall be the work days and hours (including shift) already determined by the Service Provider and already approved by DPM for its operational need hereunder.

2.2 Total work hour in 1 (one) week or 7 (seven) days shall be 168 (One Hundred and Sixty Eight) hours according to the detail herein.

LAMPIRAN D
(APPENDIX D)
NILAI JASA dan MEKANISME PEMBAYARAN /
SERVICE PRICE and PAYMENT MECHANISM

1. Para Pihak sepakat bahwa total Nilai Jasa selama Jangka Waktu Jasa adalah sebesar Rp [---] dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Jasa (“**Nilai Jasa**”). Nilai Jasa ini tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11% (sepuluh persen).
 2. Kewajiban pajak apa pun yang terkait dengan persyaratan pembayaran berdasarkan Perjanjian Jasa ini menjadi tanggung jawab masing-masing Pihak berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia.
 3. Setiap pembayaran dilakukan dalam mata uang Rupiah Indonesia (Rp).
 4. Pembayaran akan dilakukan melalui transfer ke rekening bank atas nama Penyedia Jasa, yaitu sebagai berikut:

Nama	:	Name	:	PT
No Rekening	:	Account No	:	
Bank	:	Bank	:	
Kantor Cabang	:	Branch Office	:	
 5. Pembayaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Lampiran ini akan dilakukan oleh DPM kepada Penyedia Jasa selambat-lambatnya 15 (Lima belas) hari kalender sejak invoice dinyatakan telah lengkap setiap bulan berjalan, dengan ketentuan sebelumnya:
 - a. Penyedia Jasa telah selesai melaksanakan Jasa di bulan yang bersangkutan;
 - b. DPM telah selesai memproses tagihan yang diajukan oleh Penyedia Jasa;
 - c. Penyedia Jasa telah menyerahkan kelengkapan administrasi penagihan kepada DPM.
 6. Kelengkapan administrasi yang dimaksud pada Butir 4 di atas adalah berupa:
1. The Parties are covenanted that total Service fee during the Service Period shall be Rp [---] subject to the terms of Service Agreement (“**Service Fee**”). This Service Fee not include the Value Added Tax (VAT) by 11% (eleven percent).
 2. Any tax liabilities relating to the terms of payment under this Service Agreement shall be the responsibility of each Party under applicable provisions in Indonesia.
 3. Any payment shall be made in Indonesian Rupiah (IDR).
 4. The payment shall be made through the wire transfer to the bank account in the name of the Service Provider namely as follows:
 5. The payment as referred to in Article 2 of the above Appendix shall be made by DPM to the Service Provider within at the latest 15 (Fifteen) calendar days after the invoice is declared complete of each current/ongoing month, provided prior:
 - a. The Service Provider has rendered the Service in the relevant month;
 - b. DPM has processed the invoice already filed by the Service Provider;
 - c. The Service Provider has submitted the complete administrative invoice to DPM.
 6. The administrative completeness as referred to in Point 4 above shall be in terms of:

- a. Rekapitulasi Cover Invoice
- b. Salinan PO
- c. Lampiran Invoice
- d. Laporan Bulanan Operasional.

- a. Cover Invoice Recapitulation;
- b. Hardcopy PO;
- c. Letter of Acceptance Services;
- d. Operational Monthly Report.